

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa oleh BPSK adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non-litigasi), yang mana proses beracara seperti beracara di peradilan umum. Penyelesaian sengketa pada BPSK dilakukan dengan 3 cara yaitu :

- 1) Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dimana pihak BPSK merupakan perantara bagi pelaku usaha dan konsumen, dan putusan dari penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.

- 2) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dimana pihak BPSK merupakan perantara bagi pelaku usaha dan konsumen. Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, pihak BPSK juga berperan sebagai penasehat untuk para pihak, tetapi putusan penyelesaiannya tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa.

### 3) Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang mana BPSK memiliki tanggung jawab penuh untuk memutuskan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, dengan kata lain pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa tersebut kepada pihak BPSK.

2. Cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia oleh BPSK kota Solok pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dilaksanakan dengan cara konsiliasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa tersebut mencapai kata sepakat untuk damai, dan ada pula yang tidak mencapai kata sepakat untuk damai. Dalam mencapai kata sepakat untuk damai tersebut, pihak penggugat yang menunggak dalam membayar kreditnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran kredit akan membayar tunggakan tersebut dan pihak tergugat yang menarik secara paksa objek jaminan fidusia penggugat akan mengembalikan kembali objek tersebut apabila tunggakan tersebut telah dilunasi oleh pihak penggugat. Dalam kesepakatan damai tersebut, pihak yang bersengketa juga berjanji untuk apabila ada permasalahan diluar dari point kesepakatan damai maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara hukum.
3. Penyelesaian sengketa jaminan fidusia oleh BPSK kota Solok yang tidak selesai atau yang tidak mendapat kata sepakat untuk damai, dikarenakan pihak penggugat tidak mau membayar kredit yang

menunggak, dan ada juga karena penggugat mencabut gugatannya. Untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan (*litigasi*) secara hukum.

## **B. Saran**

Setelah diadakan penelitian dan peneliti telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi, saran yang diberikan oleh peneliti adalah:

1. Pada saat penggugat mengadukan sengketa pada BPSK kota solok, setelah mendengar kronologis kejadian sengketa, seharusnya pihak BPSK memberikan nasehat, apabila yang menjadi faktor penyebab timbulnya sengketa secara sengaja maupun tidak disengaja, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu oleh pihak yang bersengketa sebelum diadukan kepada pihak BPSK kota Solok.
2. Agar pihak BPSK kota Solok tidak hanya menggunakan cara konsiliasi dan mediasi saja dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia, tetapi juga menggunakan cara arbitrase, sehingga apabila pihak yang bersengketa tidak mencapai kata sepakat untuk damai, pihak BPSK kota Solok dapat menyelesaikannya dengan cara yang tepat dan adil.

3. Agar pihak BPSK kota Solok terus meningkatkan cara penyelesaian sengketa jaminan fidusia sehingga dalam menyelesaikan sengketa tersebut mencapai kesepakatan untuk damai, dan para pihak bersengketa tidak menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan (*litigasi*) secara hukum, tetapi hanya menyelesaikannya melalui kesepakatan.